

**KEPASTIAN HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN  
LAUT DIKAITKAN DENGAN KEBIJAKAN TRANSISIONAL DI JAWA  
BARAT PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**ABSTRAK**

Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berimbang pada kewenangan pengelolaan sumber daya perikanan laut di daerah. Banyak kegiatan yang selama ini didesentralisasikan ke tingkat kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Namun pada pelaksanaanya, peralihan kewenangan belum disertai dengan pengaturan perundang-undangan yang mengatur secara teknis sehingga guna menciptakan kepastian perlu adanya penetapan khususnya pada masa transisional.

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu penulisan yang mengacu pada asas-asas hukum dan hukum positif, sifatnya deskriptif analisis yaitu menjelaskan suatu gejala, peristiwa yang sedang diteliti dan berkaitkan dengan kejadian sekarang dengan data yang digunakan adalah sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Melalui metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kewenangan provinsi Jawa Barat tentang pengelolaan sumber daya perikanan laut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah provinsi dalam masa transisional.

Hasil penulisan menunjukkan bahwa pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka pemerintah kabupaten/kota tidak berwenang lagi namun demikian peraturan pelaksana masih mengacu pada peraturan pelaksana yang lama dan penerapan diskresi dapat dilakukan pada masa transisional, hal ini menghindari adanya kekosongan hukum dan adanya kepastian hukum. Dimana bentuk kebijakan pada masa transisional diberlakukannya undang-undang menggunakan instrumen diskresi di dalam bidang perizinan. Bagi pemerintah daerah provinsi Jawa Barat diharapkan dapat segera menerbitkan peraturan daerah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan diskresi.

**Kata Kunci:** Kebijakan Transisional, Sumber Daya Perikanan Laut, Pemerintah Daerah

**LEGAL CERTAINTY MARINE FISHERIES RESOURCE MANAGEMENT  
RELATED TO TRANSITIONAL POLICY IN WEST JAVA AFTER THE  
PUBLICATION OF LAW NUMBER 23 OF 2014 ON REGIONAL  
GOVERNMENT**

**ABSTRACT**

*The enactment of Law number 23 of 2014 on Regional Government impacted on the rights to manage the natural resources of the sea in the regions. Many activities that had been decentralized to district/city level , then drawn back to the provincial government. The authority transition have not been accompanied by a thorough setting on the implementation, thus a policy that will not create a legal vacuum must be made.*

*This writing implements the yuridis normatif method, which refer to the general principles of law and positive law. This research is descriptive analysis with secondary data used is composed of primary legal materials, secondary and tertiary. This method is expected to provide an overview of Law Number 23 Year 2014 on Regional Government and policies that can be issued by the provincial government in the transitional period.*

*The result showed after the publication of law number 23 of 2014 on Regional Government, the district/city government is no longer authorized in managing natural resources of the sea, but then the current regulations still refers to the old version and discretion application can be done at the transitional period to avoid a legal vacuum and legal certainty. The form of policies on the transitional period is using instruments of discretion in the field of licensing. The West Java government is expected to publish the new regulations so that can be customized in the execution of discretion*

**Keyword:** *Transitional Policy, The Natural Resources of The Sea, Local Goverment*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI SIDANG .....</b>	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN REVISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Tujuan Penulisan .....	10
D. Kegunaan Penulisan .....	11
E. Kerangka Pemikiran.....	12
F. Metode Penulisan.....	17
G. Sistematika Penulisan.....	21

<b>BAB II OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA .....</b>	<b>24</b>
A. Konsep Otonomi Daerah .....	24
1. Pengertian Otonomi Daerah .....	24
2. Tujuan Otonomi Daerah.....	28
B. Landasan Hukum Penyelenggaraan Hukum Administrasi Negara di Indonesia.....	32
1. Kepastian Hukum .....	32
2 . Otonomi Daerah dalam Hukum Positif Indonesia .....	39
C. Pembagian Kewenangan dan Urusan dalam Kerangka Otonomi Daerah di Indonesia.....	45
<b>BAB III KEWENANGAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN LAUT DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH KHUSUSNYA DI JAWA BARAT .....</b>	<b>52</b>
A. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah .....	52
B. Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	58
1. Penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Sebagai Landasan	

Pengelola Sumber Daya Perikanan Laut .....	58
2. Pembagian Urusan Dalam Undang-Undang Nomor 23	
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	64
3. Kebijakan Spesifik Dalam Undang-Undang Nomor 23	
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.....	69
C. Implementasi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Jawa Barat.....	72
1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Perikanan.....	72
2. Potensi Sumber Daya Perikanan dan Kelautan di Provinsi Jawa Barat .....	77
3. Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut di Jawa Barat ...	82
<b>BAB IV ANALISIS KEPASTIAN HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN LAUT DIKAITKAN DENGAN KEBIJAKAN TRANSISIONAL DI JAWA BARAT PASCA DITERBITKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.....</b>	<b>86</b>
A. Penyelenggaraan Urusan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	86
B. Penetapan Kebijakan dan Penerapan Diskresi dalam Masa Transisional pada Penyelenggaraan Perikanan Laut pasca	

Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Penerbitan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	98
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>119</b>
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran .....	120
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>121</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>127</b>
<b>MATRIKS REVISI</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	